BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1) Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengalokasikan Alokasi Dana Nagari dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan setiap tahun anggaran.
(2) Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Solok Selatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
(3) Pengalokasian besaran Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan:
    a. kebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari; dan
    b. jumlah penduduk Nagari, angka kemiskinan Nagari, luas wilayah Nagari, dan tingkat kesulitan geografis Nagari.

Pasal 2

(1) Pengalokasian Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp50.413.451.900 (lima puluh milyar empat ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
(2) Pengalokasian dan pembagian rincian Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Nagari di Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 26 Maret 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 26 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2024

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA NAGARI

No.	NAMA NAGARI	PAGU PER NAGARI (Rp)
1	LUBUK GADANG	2.068.378.660
2	LUBUK GADANG TIMUR	1.735.447.324
3	LUBUK GADANG SELATAN	1.928.741.739
4	LUBUK GADANG UTARA	1.274.401.232
5	PASIR TALANG	1.163.005.980
6	PASIR TALANG BARAT	1.075.953.458
7	PASIR TALANG TIMUR	1.184.216.143
8	PASIR TALANG SELATAN	1.091.490.161
9	SAKO PASIA TALANG	1.069.766.416
10	SAKO UTARA PASIA TALANG	1.066.882.726
11	SAKO SELATAN PASIA TALANG	1.070.753.527
12	KOTO BARU	1.250.565.798
13	PULAKEK KOTO BARU	1.283.109.715
14	PASAR MUARA LABUH	1.017.747.161
15	BOMAS	1.279.192.771
16	PAKAN RABAA	1.315.537.316
17	PAKAN RABAA TIMUR	1.794.390.944
18	PAKAN RABAA UTARA	1.562.853.215

No.	NAMA NAGARI	PAGU PER NAGARI (Rp)
19	PAKAN RABAA TENGAH	1.589.271.096
20	LUBUK MALAKO	1.713.158.543
21	BIDAR ALAM	1.172.695.979
22	PADANG AIR DINGIN	1.118.013.310
23	PADANG LIMAU SUNDAI	1.081.839.387
24	PADANG GANTIANG	1.035.449.419
25	ABAI	1.298.345.704
26	DUSUN TANGAH	1.182.980.799
27	LUBUK ULANG ALING	1.130.368.299
28	LUBUK ULANG ALING SELATAN	1.436.155.474
29	LUBUK ULANG ALING TENGAH	1.068.777.981
30	RANAH PANTAI CERMIN	1.140.889.153
31	SITAPUS	1.039.995.034
32	ALAM PAUH DUO	1.512.672.914
33	KAPAU ALAM PAUH DUO	1.230.948.891
34	LUAK KAPAU ALAM PAUH DUO	1.203.614.391
35	PAUH DUO NAN BATIGO	1.116.583.862
36	SUNGAI KUNYIT	1.397.613.437
37	TALAO SUNGAI KUNYIT	1.361.601.745
38	SUNGAI KUNYIT BARAT	1.133.046.658
39	TALUNAN MAJU	1.216.995.538
	Total	**50.413.451.900**

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS